



P E N E T A P A N

Nomor 565/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Tahang bin Tali, usia 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Simae, RT 001, RW 002, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Nani binti Musa, tempat dan tanggal lahir Kadidi, 12 September 1964 (usia 59 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Lingkungan Simae, RT 001, RW 002, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 565/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 15 Desember 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1980 di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Anisa binti Tahang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314045007060001, tempat dan tanggal lahir Simae, 10 Juli 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Simae, RT 001, RW 002, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang,;
3. Bahwa Anisa binti Tahang semenjak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Anisa binti Tahang dengan seorang lelaki bernama Ibrahim bin Muh. Thalib, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7206120510970005, tempat dan tanggal lahir KampungnTellang, 05 Desember 1997, usia 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan karyawan perusahaan PT.IRNC, bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan PT.IRNC memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Anisa binti Tahang sudah saling mengenal dengan lelaki Ibrahim bin Muh. Thalib dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Anisa binti Tahang, bahkan keluarga Ibrahim bin Muh. Thalib telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Anisa binti Tahang dengan Ibrahim bin Muh. Thalib;



8. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 Keluarga Ibrahim bin Muh. Thalib akan menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Anisa binti Tahang;

9. Bahwa Anisa binti Tahang telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 5 tahun lalu dan telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-610/Kua.21.18.01/Pw.01/XI/2023 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anisa binti Tahang dan Ibrahim bin Muh. Thalib dengan alasan anak Pemohon, Anisa binti Tahang masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

11. Bahwa Anisa binti Tahang berstatus perawan atau belum menikah dan Ibrahim bin Muh. Thalib berstatus jejaka sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Anisa binti Tahang dengan Ibrahim bin Muh. Thalib sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Ibrahim bin Muh. Thalib juga sudah berkehendak menikahi Anisa binti Tahang;

13. Bahwa meskipun usia Anisa binti Tahang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Anisa binti Tahang berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Anisa binti Tahang mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Ibrahim bin Muh. Thalib.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anisa binti Tahang, usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Ibrahim bin Muh. Thalib;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ibrahim bin Muh. Thalib;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Anisa binti Tahang, usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Simae, RT 001, RW 002, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Anisa binti Tahang mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Ibrahim bin Muh. Thalib;



- Bahwa saat ini Anisa binti Tahang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan telah mengalami haid sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa Anisa binti Tahang dan Ibrahim bin Muh. Thalib sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anisa binti Tahang setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Ibrahim bin Muh. Thalib menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Anisa binti Tahang sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Ibrahim bin Muh. Thalib;
- Bahwa Anisa binti Tahang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anisa binti Tahang berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Ibrahim bin Muh. Thalib dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Anisa binti Tahang sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Anisa binti Tahang tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Anisa binti Tahang sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Anisa binti Tahang selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Ibrahim bin Muh. Thalib**, usia 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan karyawan perusahaan PT.IRNC, tempat kediaman di Desa Bumi Harapan, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten



Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anisa binti Tahang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Ibrahim bin Muh. Thalib menikah dengan Anisa binti Tahang;
- Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib tahu bahwa Anisa binti Tahang saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Ibrahim bin Muh. Thalib dan Anisa binti Tahang sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib dan Anisa binti Tahang sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga Ibrahim bin Muh. Thalib berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Anisa binti Tahang;
- Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Ibrahim bin Muh. Thalib bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. IRNC dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5,000,000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Anisa binti Tahang maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Muh. Thalib bin Pangin, usia 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi



Tengah, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Thalib bin Pangin sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Ibrahim bin Muh. Thalib, menikah dengan anak para Pemohon, Anisa binti Tahang;
- Bahwa Muh. Thalib bin Pangin tahu bahwa Anisa binti Tahang saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Muh. Thalib bin Pangin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Muh. Thalib bin Pangin sudah saling mencintai dengan Anisa binti Tahang, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Muh. Thalib bin Pangin berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anisa binti Tahang;
- Bahwa pada saat ini Ibrahim bin Muh. Thalib bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. IRNC dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5,000,000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muh. Thalib bin Pangin yakin Ibrahim bin Muh. Thalib sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Muh. Thalib bin Pangin sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Ibrahim bin Muh. Thalib bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Sunarti binti Tanggareng, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Sunarti binti Tanggareng sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Ibrahim bin Muh. Thalib, menikah dengan anak para Pemohon, Anisa binti Tahang;
- Bahwa Sunarti binti Tanggareng tahu bahwa Anisa binti Tahang saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Sunarti binti Tanggareng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Sunarti binti Tanggareng sudah saling mencintai dengan Anisa binti Tahang, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Sunarti binti Tanggareng berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anisa binti Tahang;
- Bahwa pada saat ini Ibrahim bin Muh. Thalib bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. IRNC dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5,000,000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sunarti binti Tanggareng yakin Ibrahim bin Muh. Thalib sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Sunarti binti Tanggareng sebagai orangtua juga akan membantu Ibrahim bin Muh. Thalib sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tahang bin Tali Nomor 7314040702610002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 06 Februari 2013. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nani binti Musa Nomor 7314045209640001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa binti Tahang Nomor 7314045007060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa binti Tahang Nomor 611/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Juli 2005. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anisa Nomor DN-19/M-SMA/K13/23/0018163, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sidrap, tanggal 10 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Nomor 7206120510970005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 24 Agustus 2015. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibrahim Nomor 6099/istimewa/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 25 Mei 2012 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Badan Sehat atas nama Anisa Nomor 28/SKB/ADM/PKM-PR/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Rappang tanggal 28 November 2023 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Asli Fotokopi Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Anisa binti Tahang Tali Nomor B-610/Kua.21.18.01/Pw.01/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Baranti. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Rasmi binti La Tajau, usia 46 tahun, saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Anisa binti Tahang dan Ibrahim bin Muh. Thalib;
- Bahwa Anisa binti Tahang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anisa binti Tahang;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Anisa binti Tahang membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



- Bahwa Anisa binti Tahang dan Ibrahim bin Muh. Thalib telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib adalah jejaka, sedangkan Anisa binti Tahang adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ibrahim bin Muh. Thalib telah datang untuk meminang Anisa binti Tahang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Anisa binti Tahang;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Anisa binti Tahang dengan Ibrahim bin Muh. Thalib;

2. Nur Indah binti Bahri, usia 27 tahun, menantu para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anisa binti Tahang dan Ibrahim bin Muh. Thalib;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Anisa binti Tahang dengan Ibrahim bin Muh. Thalib;
- Bahwa Anisa binti Tahang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Anisa binti Tahang sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anisa binti Tahang;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Anisa binti Tahang membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Anisa binti Tahang dan Ibrahim bin Muh. Thalib telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib adalah jejaka, sedangkan Anisa binti Tahang adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;



- Bahwa keluarga Ibrahim bin Muh. Thalib telah datang untuk meminang Anisa binti Tahang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ibrahim bin Muh. Thalib tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Anisa binti Tahang;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Anisa binti Tahang dengan Ibrahim bin Muh. Thalib;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anisa binti Tahang diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anisa binti Tahang masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anisa adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anisa binti Tahang adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 10 Juli 2005, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Anisa), terbukti bahwa Anisa telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ibrahim bin Muh. Thalib yang lahir pada tanggal 05 Desember 1997, yang saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ibrahim bin Muh. Thalib adalah anak laki-laki dari Muh. Thalib dan Sunarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter atas nama Anisa yang menyatakan jika Anisa dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anisa binti Tahang saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim bin Muh. Thalib;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Anisa binti Tahang dan Ibrahim bin Muh. Thalib tidak dilanjutkan untuk menunggu Anisa binti Tahang berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan PT.IRNC dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp5,000,000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki



maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Anisa binti Tahang, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 5 tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Ibrahim bin Muh. Thalib;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Anisa binti Tahang, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Ibrahim bin Muh. Thalib sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;



Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Ibrahim bin Muh. Thalib bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anisa binti Tahang dan Ibrahim bin Muh. Thalib ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anisa binti Tahang, usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Ibrahim bin Muh. Thalib;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anisa binti Tahang, usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ibrahim bin Muh. Thalib;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy
Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 340.000,00
- PNBP Pemanggilan Rp 20.000,00
- Biaya RedaksiRp 10.000,00



D
pt

esia

Jumlah

(lima ratus sepuluh ribu)

Biaya Meterai Rp 10.000,00

Rp 510.000,00